



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andreano Alias Andre |
| 2. Tempat lahir | : Paluh Manis |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/01 Februari 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Cinta Rakyat Dusun V, Desa Paluh Manis
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jl. Gaharu Lk IV Jati Makmur Binjai berdasarkan Penetapan No. 307/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ANDREANO als ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREANO als ANDRE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;'
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus kecil plastic klip diduga berisi narkotika sabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa ANDREANO Als.ANDRE, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Cinta Rakyat Dusun V, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Alang Pendi (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB di sekitar jembatan Tanjung Pura. Bahwa Terdakwa datang ke Tanjung Pura kemudian bermain disekitar jembatan Tanjung Pura yang pada saat itu bertemu dengan Alang Pendi dan mengatakan kepada Alang Pendi mau belanja sabu kemudian Alang Pendi berkata mau belanja berapa yang kemudian terdakwa jawab mau belanja Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Alang Pendi yang kemudian pergi dan sekitar 10 menit Alang Pendi datang kembali dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi kembali kerumahnya dan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa tiba dirumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya dan menggunakan sedikit sabu dengan cara dihisap.

-Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi M. PANDAPOTAN HARAHAP, saksi EKO EPILAYA dan saksi BILLY JHONA PA (Ketiganya adalah anggota Kepolisian dari Polres Langkat) melakukan penggerebekan didalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan ketika ditangkap dan ditanyakan, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) miliknya ia simpan dibawah lemari dan kemudian saksi BILLY JHONA PA langsung mencari barang bukti milik terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 045/IL.10028/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 1209/NNF/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPRIYANI, S.Si.m.Si. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. ROBY ANDREANO Als.ANDRE adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa ANDREANO Als.ANDRE, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Cinta Rakyat Dusun V, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada mulanya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Alang Pendi (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB di sekitar jembatan Tanjung Pura. Bahwa Terdakwa datang ke Tanjung Pura kemudian bermain disekitar jembatan Tanjung Pura yang pada saat itu bertemu dengan Alang Pendi dan mengatakan kepada Alang Pendi mau belanja sabu kemudian Alang Pendi berkata mau belanja berapa yang kemudian terdakwa jawab mau belanja Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memeberikan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Alang Pendi yang kemudian pergi dan sekitar 10 menit Alang Pendi datang kembali dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu terdakwa pergi kembali kerumahnya dan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa tiba dirumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya dan menggunakan sedikit sabu dengan cara dihisap.

Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi M. PANDAPOTAN HARAHAHAP, saksi EKO EPILAYA dan saksi BILLY JHONA PA (Ketiganya adalah anggota Kepolisian dari Polres Langkat) melakukan penggerebekan didalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan ketika ditangkap dan ditanyakan, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) miliknya ia simpan dibawah lemari dan kemudian saksi BILLY JHONA PA langsung mencari barang bukti sabu milik terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang merupakan sisa dari Narkoba jenis sabu yang terdakwa pakai dengan cara mempersiapkan alat hisap sabu yang terdakwa buat dari aqua gelas yang dirakit dengan menggunakan pipet kecil beserta kaca pirek setelah itu terdakwa ambil sedikit Narkoba jenis sabu yang dibeli dari Alang Pendi kemudian dimasukan kedalam kaca pirek yang telah tersambung dengan bong yang terdakwa panaskan dengan menggunakan mancis selanjutnya terdakwa hisap secara berulang-ulang dengan sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis lalu setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membuang alat yang digunakan untuk menghisap sabu kebelakang rumahnya dan menyimpan sisa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) ke bawah lemari pakaiannya

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 045/IL.10028/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 1209/NNF/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPRIYANI, S.Si.m.Si. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. ROBY ANDREANO Als.ANDRE adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Billy Jhona PA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan laporan masyarakat bahwasannya ada orang yang menyimpan Narkotika Jenis Sabu di sebuah rumah yang beralamat Jalan Cinta Rakyat Dusun V Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Cinta Rakyat Dusun V Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan, saksi menanyakan dimana barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa simpan dan terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan dibawah lemari;
- Bahwa saksi mencari dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) milik terdakwa yang berada dibawah lemari;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ketika di persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan barang-barang tersebut yang berhasil diamankan pada terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Eko Epilaya, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan laporan masyarakat bahwasanya ada orang yang menyimpan Narkotika Jenis Sabu di sebuah rumah yang beralamat Jalan Cinta Rakyat Dusun V Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Cinta Rakyat Dusun V Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan, saksi menanyakan dimana barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa simpan dan terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan dibawah lemari;
- Bahwa saksi melihat saksi Billy Jhona PA menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) milik terdakwa yang disimpan dibawah lemari;
- Bahwa saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya, bahwa benar barang-barang tersebut yang berhasil diamankan pada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB pihak Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cinta Rakyat, Dusun V, Desa Paluh Manis Kecamatan Kabupaten Langkat;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Alang Pendi (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB di sekitar jembatan Tanjung Pura;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada Alang Pendi dan setelah itu terdakwa pergi kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB saksi Eko Epilaya dan saksi Billy Jhona PA (anggota Kepolisian dari Polres Langkat) melakukan penggerebekan di dalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) disimpan dibawah lemari;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Billy Jhona PA langsung menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dibawah lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil plastik klip diduga berisi narkoba sabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, barang bukti telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 045/IL.10028/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih Narkoba jenis sabu adalah seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, adalah milik terdakwa atas nama Andreano Alias Andre dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 1209/NNF/2019 tanggal 08 Februari 2019 dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supriyani, S.Si.M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa atas nama Andreano Alias Andre adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Billy Jhona PA, saksi Eko Epilaya (anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Jalan Cinta Rakyat, Dusun V, Desa Paluh Manis Kecamatan Kabupaten Langkat karena terkait dengan laporan masyarakat bahwasanya ada orang yang menyimpan Narkotika Jenis Sabu di rumah tersebut dan pada saat penangkapan tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) disimpan dibawah lemari, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Alang Pendi (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB di sekitar jembatan Tanjung Pura;
- Bahwa benar barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium 1209/NNF/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supriyani, S.Si.M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Andreano Alias Andre sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas "tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini merupakan larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 045/IL.10028/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1209/NNF/2019 tanggal 08 Februari 2019 dan ditandatangani oleh . Zulni Erma dan Supriyani, S.Si.M.Si selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Billy Jhona PA, saksi Eko Epilaya (anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Jalan Cinta Rakyat, Dusun V, Desa Paluh Manis Kecamatan Kabupaten Langkat karena terkait dengan laporan masyarakat bahwasanya ada orang yang menyimpan Narkotika Jenis Sabu di rumah tersebut dan pada saat penangkapan tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) disimpan dibawah lemari, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Alang Pendi (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur kedua dan ketiga yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket bungkus kecil plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andreano Alias Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos. M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Stb